

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Website: http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP NOMOR: 421.1 / 3594 /03/15

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

Dasar

Proposal dari Pengurus Yayasan Malik Al Marwah Desa : a. Bulupayung Kecamatan Patimuan Nomor: 421.1/K.01/NHM/V-2017 tanggal, 22 Mei 2017 dan Rekomendasi UPT Dinas P dan K Kecamatan Patimuan Nomor: 421.1/245/21/2017 tanggal, 18 Agustus 2017 perihal Pebaikan Ijin operasional pendirian / Penyelenggaraan TK MARWAH;

Menimbang

- bahwa Yayasan Malik Al Marwah Desa Bulupayung Kecamatan : a. Patimuan ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARWAH Jenis Program Taman Kanak - Kanak (TK) telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ProgramTaman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program

Kanak – Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Penyelenggaraan PAUD Jenis Program

Taman Kanak - Kanak (TK) kepada:

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

- Nama : Yayasan Malik Al Marwah

- Alamat : Jl.Udang No.67 RT.02 RW.05

Desa Bulupayung Kecamatan

Patimuan

Kelembagaan :

- Nama Lama : TK MARWAH

- Alamat : Dusun Kalenaren RT.03 RW.07

Desa Bulupayung Kecamatan

Patimuan

Berdiri : 17 Juli 2017

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan

sebagaimana tersebut keputusan ini, maka keputusan ini

batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

k

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas

surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 20-10 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MAS POAK *

WARSONO, SH,M.Hum
Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009